

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam Lampiran II menyebutkan: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi auditor dan auditor, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Standar tersebut menyatakan bahwa seorang auditor maupun organisasi harus memenuhi dua macam independensi, yaitu:

- 1) Independensi dalam sikap mental (*in fact*) yang berarti dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus benar-benar bersikap independen dengan memelihara objektivitas pelaksanaan audit.
- 2) Independensi dalam penampilan (*in apperance*) yang berarti auditor dipandang independen dan bersikap objektif, sehingga masyarakat cenderung menilai independensi auditor dari penampilannya.

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Wakhyudi, 2012). Kewajiban APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) adalah untuk melaksanakan *review* (pemeriksaan) atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan kepada BPK untuk diaudit, akan tetapi pelaksanaan pemeriksaan tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan efektivitas kualitas audit.

Setiap tahun BPK RI menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang berisi tentang data-data hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden, dan kepala

daerah. Berdasarkan IHPS II Tahun 2016 terdapat 121 temuan dan permasalahan mengenai kelemahan SPI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 54,55%, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 33,88%, dan kelemahan struktur pengendalian internal sebanyak 11,57%.

Fenomena masih belum efektifnya SPI juga terjadi di Provinsi Banten. Anggota BPK RI Isma Yatun menyampaikan bahwa pada LKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 menunjukkan peningkatan dari opini atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk LKPD Tahun Anggaran 2016 (BPK RI, 2017). Namun demikian, meskipun Provinsi Banten telah mendapatkan opini WTP masih terdapat beberapa temuan terkait dengan kelemahan penerapan sistem pengendalian internal yang harus segera dievaluasi dan ditingkatkan efektivitasnya. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2016, menyatakan bahwa BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal yaitu salah satunya adalah mengenai kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan. Pengelolaan keuangan yang dimaksud oleh BPK adalah secara menyeluruh, yaitu dimulai dari proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, serta sampai kepada proses pemeriksaan atau audit mengenai pengelolaan keuangan tersebut.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah per 31 Desember 2015, sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada pada *Level-1*, 69 APIP atau 14,56% *Level-2*, dan baru 1 APIP atau 0,21% yang berada pada *Level-3*. Untuk itu diharapkan seluruh APIP telah berada pada *Level-3* pada tahun 2019, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kriteria *Leveling* menurut BPKP berdasarkan *Internal Audit Capability Model* (IACM) yaitu sebagai berikut:

- 1) **Level 1 (Initial)**, belum ada praktik yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan tergantung kepada kinerja individu.
- 2) **Level 2 (infrastructure)** proses audit dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang namun baru selaras sebagian dengan standar audit yang ada.
- 3) **Level 3 (integrated)** praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar audit yang ada.
- 4) **Level 4 (Managed)** audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola (*governance*) dan manajemen risiko (*risk management*).
- 5) **Level 5 (Optimizing)** unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kegiatan Asistensi *Self Assessment* kompetensi dan kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten tahun 2015, menyatakan hasil evaluasi tersebut APIP pada Inspektorat Provinsi Banten masih berada pada *Level 1*, dengan demikian hasil evaluasi ini masih belum memenuhi amanat dari RPJMN yang mengharuskan semua APIP baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk berada di *Level 3*.

Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Banten yang berada pada *Level 1* merupakan hasil evaluasi dari beberapa indikator. Adapun indikator-indikator tersebut adalah peran dan layanan APIP, pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola. Salah satu yang menjadi catatan penting dalam hasil penilaian tersebut adalah BPKP menyatakan bahwa di Inspektorat Provinsi Banten mengenai pengelolaan sumber daya manusia masih belum cukup baik dari sisi kompetensi dan kapabilitas. Auditor diperlakukan sama seperti sebagian unit organisasi, sehingga tidak ada kapabilitas dan pengembangan kompetensi yang dibangun oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik, dengan demikian menurut BPKP masih terdapat kelemahan pada sisi kompetensi dan

tentu saja hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan (BPKP, 2015).

Untuk mewujudkan kualitas audit yang baik perlu didukung oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan pemeriksaan atau audit, yaitu kompetensi, independensi, dan motivasi dari auditor serta kualitas dari audit itu sendiri (Schelker, 2012). Selain hal tersebut Yan dan Xie (2016) menyatakan bahwa kualitas audit dipengaruhi secara negatif oleh stres kerja dari auditor. Mide (2011) menyatakan bahwa independensi auditor juga dipengaruhi oleh gangguan pribadi dan gangguan eksternal pada auditor, sehingga hal tersebut dapat memengaruhi kinerja dan kualitas audit yang dihasilkan.

Setyono (2012), menyatakan bahwa kompetensi auditor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap independensi auditor, dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Kemudian Choandy (2012) menyatakan bahwa Pengalaman audit, tingkat stres kerja, Pengetahuan dan *reward and punishment* secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap independensi auditor.

Abdullah *et al.*, (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa stres kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor yang ada di Pemerintah Aceh. Sejalan dengan hal tersebut Panjaitan dan Jatmiko (2014) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor yang berimplikasi kepada kualitas audit yang dihasilkan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Maharany *et.al.*, 2016 menyatakan bahwa kompetensi dan independensi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan pendekatan yang berbeda dalam meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kualitas (Arena dan Azzone, 2009) dan sampai sekarang belum ada konsensus mengenai kerangka kerja yang paling tepat untuk meneliti efektivitas kualitas, dengan demikian tema mengenai kualitas audit internal masih merupakan proses dinamis dan masih menjadi bahan perdebatan (Endaya dan Hanefah, 2013).

Penelitian-penelitian tentang hal yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi independensi auditor yang berdampak kepada kualitas audit di

sektor pemerintahan seperti kompetensi, stres kerja, gangguan pribadi, dan gangguan eksternal terkait kualitas audit sudah banyak dilakukan seperti yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada IHPS BPK RI Semester II Tahun 2016, dan evaluasi terhadap APIP oleh BPKP masih menunjukkan kelemahan secara signifikan termasuk untuk Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan alasan tersebut maka faktor-faktor yang memengaruhi independensi auditor yang berdampak kepada kualitas audit masih menarik untuk diteliti.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yan dan Xie (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan empat variabel yaitu kompetensi, gangguan pribadi, gangguan eksternal, dan independensi. Sebelumnya pada penelitian Yan dan Xie (2016) hanya menggunakan variabel stres kerja dalam memengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tema sentral dalam penelitian ini adalah independensi auditor yang berdampak kepada kualitas audit yang dipengaruhi oleh kompetensi, stres kerja, gangguan pribadi dan gangguan eksternal pada auditor di Inspektorat Provinsi Banten.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap independensi auditor?
- 2) Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap independensi auditor?
- 3) Bagaimana pengaruh gangguan pribadi terhadap independensi auditor?
- 4) Bagaimana pengaruh gangguan eksternal terhadap independensi auditor?
- 5) Bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dan mendapatkan bukti empiris penelitian sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian mengenai:

- 1) Pengaruh kompetensi terhadap independensi auditor.
- 2) Pengaruh stres kerja terhadap independensi auditor.
- 3) Pengaruh gangguan pribadi terhadap independensi auditor.
- 4) Pengaruh gangguan eksternal terhadap independensi auditor.
- 5) Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis (Keilmuan)

- 1) Memberikan kontribusi secara ilmiah terhadap ilmu akuntansi pemerintahan khususnya tentang kompetensi, stres kerja, gangguan pribadi, gangguan eksternal, dan independensi auditor serta kualitas audit.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada hasil pengujian empiris yang dilakukan, sehingga dapat mendukung atau melengkapi teori tentang akuntansi pemerintahan yang ada.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Aspek Praktis (Guna Laksana)

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam menemukan penyebab belum efektifnya independensi auditor dan dampaknya terhadap kualitas audit serta memberikan solusi atas masalah tersebut, terkait dengan kompetensi auditor, stres kerja, gangguan pribadi dan gangguan eksternal yang memengaruhi independensi auditor internal, yang berdampak kepada kualitas audit.

- 2) Bagi praktisi di bidang akuntansi pemerintahan sebagai sumbangan pemikiran dan acuan pemecahan masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan akuntansi dan audit pada pemerintah daerah.